

EKSISTENSI INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM DEMOKRASI, SEBUAH TELAAH KRITIS

ABUSTAN

Universitas Islam Jakarta (U I J)
cakbus.community@gmail.com

Abstrak

Negara Hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara demokratis, sebagai perkembangan lebih lanjut dari demokrasi konstitusional. Disebutkan negara hukum demokrasi karena di dalamnya mengakomodasi prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi. Dalam azas legalitas, ditegaskan bahwa: Pembatasan kebebasan warga negara harus ditemukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Pemerintahan berdasarkan undang-undang. Pemerintah hanya memiliki kewenangan yang secara tegas diberikan oleh UUD atau UU lainnya. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga negara dari tindakan yang sewenang-wenang. Kewenangan pemerintah tidak boleh dipusatkan pada satu lembaga, tetapi harus dibagi-bagi pada organ-organ yang berbeda agar saling mengawasi yang bermaksudkan untuk menjaga keseimbangan. Begitu pula dalam prinsip-prinsip demokrasi. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu Negara dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan. Karena itu Pemerintah harus dapat dikontrol dan rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. Keputusan-keputusan penting, yaitu undang-undang, diambil bersama-sama dengan perwakilan rakyat yang dipilih berdasarkan pemilihan umum yang bebas dan rahasia. Hasil dari pemilihan umum diarahkan untuk mengisi dewan perwakilan rakyat dan untuk pengisian pejabat-pejabat pemerintahan. Siapapun yang memiliki kepentingan yang “dilanggar” oleh tindakan penguasa, harus diberi kesempatan untuk membela kepentingannya. Intinya, demokrasi tidak bisa dibiarkan jalan sendiri tanpa dibarengi dengan koridor hukum. Tentu dengan cara-cara berdasarkan hukum bukan dengan cara melanggar hukum. Dengan demikian, negara hukum yang berlandaskan pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara demokratis (democratische rechtsstaat).

Abstract

A State of Law based on a democratic system can be called a democratic state, as a further development of constitutional democracy. It is called a state of democratic law because it accommodates the principles of the rule of law and the principles of democracy. In the principle of legality, it is stipulated that: Restrictions on the freedom of citizens should be found essentially in the law which is a general rule. Government by law. The government only has the authority expressly granted by the Constitution or other laws. The law in general shall provide guarantees against the citizens of arbitrary acts. The authority of the government should not be concentrated on one institution, but must be shared among the different organs in order to keep each other in check for the purpose of maintaining balance. Similarly, in the principles of democracy. The highest political power within a State in society is decided by a representative body elected by general election. The organs of the government in performing its functions are politically dependent on the representative institutions. Therefore the Government must be controlled and the people are given the possibility to file an objection. Significant decisions, namely the law, are taken together with the elected representatives of the people based on free and secret elections. The outcome of the elections is directed to filling the people's legislature and for charging government officials. Anyone who has an interest "violated" by the actions of the authorities, should be given an opportunity to defend his interests. In essence, democracy can not be left alone without being accompanied by legal corridors. Of course in ways based on the law is not by way of breaking the law. Thus, a state of law based on a democratic system can be called a democratic state (demokratische rechtsstaat).

Keyword : *About the State of Democracy Law*

I. PENDAHULUAN

Dalam konstitusi kita, tampak sangat jelas bahwa terdapat korelasi antara negara hukum, yang bertumpu pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan dengan kedaulatan rakyat, yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Korelasi ini dapat dilihat dari kemunculan istilah “demokrasi konstitusional”, sebagaimana disebutkan diatas. Dalam sistem demokrasi, pelanggaran Pemerintahan itu harus bertumpu pada partisipasi dan

Abustan

kepentingan rakyat. Implementasi negara hukum itu harus ditopang dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan hilang bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan hilang makna.

Sungguhnya ide negara hukum telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno, yaitu Plato. Pada awalnya dalam *The Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai keadilan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan. Namun, dalam bukunya "*The Statesman*" dan "*The Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum.

Dalam negara hukum, hukum ditempatkan sebagai aturan main dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan kemasyarakatan, sementara tujuan hukum itu sendiri antara lain diletakkan untuk menata masyarakat yang damai, adil dan bermakna. Artinya sasaran dari negara hukum adalah terciptanya kegiatan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan yang bertumpu pada keadilan, kedamaian, dan kemanfaatan atau kebermaknaan. Dalam negara hukum, eksistensi hukum dijadikan sebagai instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Pada masa sekarang ini hampir semua negara-negara di dunia menganut negara hukum, yakni yang menempatkan hukum sebagai aturan main penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintah.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Professor Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formal atau negara hukum klasik, dan negara hukum material atau negara hukum modern. Negara hukum formal menyangkut pengertian hukum yang bersifat formal dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum material mencakup pengertian yang lebih luas termasuk keadilan di dalamnya. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban dengan melaksanakan hukum, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model negara tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal disebut sebagai negara yang demokratis (*democratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machtsstaat*). Sebaliknya, demokrasi haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi

memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Negara demokrasi modern berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang diidealkan. Organisasi negara diperlukan agar kepentingan mereka dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme negara. Masyarakat suatu negara terdiri dari berbagai macam kelompok dengan kepentingan yang berbeda-beda yang jika tidak diatur dan diorganisasikan dengan baik akan saling berbenturan dan kembali pada kondisi pra-negara. Maka salah satu fungsi negara adalah memenuhi kepentingan warga negara sekaligus melindungi kepentingan warga negara yang lain. Negara diberi kekuasaan untuk mempromosikan kepentingan warga negara dan mengatur pemenuhan kepentingan tersebut atau bahkan membatasinya jika dapat merugikan kepentingan warga negara yang lain. Jika negara hanya mempromosikan kepentingan sekelompok warga negara saja, maka akan menjadi negara kelas yang melahirkan gerakan-gerakan sosialisme-komunisme.

Tulisan ini menjelaskan hal-hal yang penting dan mendasar terkait perihal negara hukum demokrasi, setelah pasca perubahan UUD 1945 (amandemen) dengan dasar argumentasi bahwa Perubahan UUD 1945 secara formal memperkuat sistem ketatanegaraan. Namun, praktek berdemokrasi setelah reformasi banyak ditemukan hal-hal yang kontradiktif dengan nilai dan visi demokrasi itu sendiri. Untuk menjelaskan argumentasi tersebut, tulisan ini terbagi ke dalam beberapa bagian, meliputi bagian B berisi paparan mengenai sekilas tentang negara demokrasi. Lalu mengenai unsur-unsur, bentuk, nilai dan prinsip dalam demokrasi yang melekat di dalamnya. Selanjutnya bagian C menjelaskan

macam-macam demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila. Pada Bagian IV. menganalisis/mengelaborasi Negara Hukum dan Demokrasi. Tulisan ini diakhiri oleh kesimpulan dan saran pada bagian V.

II. PRINSIP-PRINSIP NEGARA HUKUM

- a. Secara teori, pengertian negara demokrasi berasal dari kata budi (akal) dan daya (kemampuan) yang berarti kemampuan akal manusia. Jadi budaya demokrasi adalah kemampuan manusia yang berupa sikap dan kegiatan menghargai persamaan, kebebasan dan peraturan.

Sementara demokrasi berasal dari *demos* dan *kratos* yang artinya rakyat dan pemerintahan. Karena itu, keberadaan demokrasi selalu ada nilai-nilai, prinsip-prinsip, dasar, unsur-unsur dan bentuk-bentuk demokrasi yang melekat di dalamnya.

Konsep demokrasi lahir di Yunani kuno antara abad ke-4 SM hingga abad ke-6 M. Demokrasi yang dipraktikkan waktu itu adalah demokrasi langsung (*dirrect democracy*) dimana hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat. Hal ini dimungkinkan karena pada waktu itu penduduknya terbatas pada sebuah kota (*polis*) berpenduduk sekitar 300.000 orang.

- b. Secara terminologis
 1. Abraham Lincoln : pemerinhtahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (*governmnet of the people, by the people and for the poeple*).

2. M. Durverger : cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan yang diperintah adalah sama dan tidak terpisah-pisah (suatu sistem pemerintahan negara, yang dalam pokoknya semua orang/rakyat berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah).

Demokrasi adalah penerapan kaidah atau prinsip demokrasi pada setiap kegiatan politik kenegaraan demokrasi juga berarti proses menegakkan nilai-nilai demokrasi sehingga sistem politik demokrasi dapat terbentuk secara bertahap.

Nilai-nilai demokrasi : nilai yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan yang demokratis : kebebasan (berpendapat, berkelompok, berpartisipasi), menghormati, kesetaraan, kerja sama, persaingan dan kepercayaan.

Manifestasi nilai-nilai demokrasi, dalam praktek dapat ditelusuri dan dilihat dalam kehidupan masyarakat, yaitu tercermin ke dalam:

Penghargaan atas kesamaan;

1. Penghargaan akan partisipasi dalam kehidupan bersama;
2. Penghargaan atas kebebasan;
3. Penghargaan atas perbedaan;

Dalam konteks itulah, demokrasi tidak hanya menjadi bukti adanya pengakuan akan kesamaan diantara warga negara, adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer terhadap adanya kebebasan berserikat.

Adapun mengenai prinsip-prinsip dasar negara demokrasi, formulasinya juga dapat ditemukan dan dilihat dalam struktur dan atau mekanisme penyelenggaraan negara sebagai berikut:

1. Pemerintah berdasarkan konstitusi (UUD);
2. Adanya pemilu yang bebas, jujur dan adil;
3. Adanya jaminan HAM;
4. Persamaan kedudukan di depan hukum;
5. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
6. Kebebasan berserikat dan berorganisasi;
7. Kebebasan pers atau media sosial.

Sementara unsur-unsur demokrasi yang merupakan instrumen penting perjalanan demokrasi, yaitu meliputi:

1. Adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Adanya pengakuan akan supremasi hukum.
3. Adanya pengakuan akan kesamaan diantara Warga Negara.
4. Adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer.
5. Adanya kebebasan berserikat.

Terakhir negara demokrasi, memiliki berbagai bentuk-bentuk demokrasi, yaitu:

1. Sistem parlementer.
2. Sistem pemisahan kekuasaan (presidensiil).
3. Sistem referendum: dalam pelaksanaan legislatif berada dalam pengawasan rakyat, rakyat dimintai persetujuan.
4. Sistem *referendum obligatoire* (wajib) suatu undang-undang dapat berlaku jika rakyat menyetujuinya.

5. Sistem referendum fakultatif (referendum tidak wajib), menentukan berlaku tidaknya dan perlu tidaknya suatu undang-undang diadakan perubahan.

Dalam konteks negara demokrasi, maka demokrasi merupakan suatu bentuk adanya partisipasi masyarakat secara aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesepakatan tertinggi antar manusia yangberkehendak bersama (*social contract*) untuk terikat dalam suatu negara.

Dalam konteks itulah, demokrasi tidak hanya menjadi bukti adanya pengakuan akan supremasi hukum, adanya pengakuan akan kesamaan diantara warga negara, adanya pengakuan akan supremasi sipil dan militer, namun pula telah menjadi legitimasi terhadap adanya kebebasan berserikat.

III. MACAM-MACAM DEMOKRASI DI INDONESIA

Tentu saja, jika kita berbicara tentang suatu demokrasi di suatu negara, maka perjalanan sejarah sangat menentukan suatu bangsa. Perkembangan demokrasi di Indonesia, ditemukan macam-macam demokrasi yang pernah berlaku, antara lain:

1. Demokrasi liberal
2. Demokrasi terpimpin
3. Demokrasi Pancasila.

Demokrasi liberal sering juga disebut demokrasi parlementer, dilaksanakan setelah keluarnya Maklumat Pemerintah No. 14 November 1945. Menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Selanjutnya

demokrasi terpimpin, pada sistem ini berlaku sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dalam demokrasi terpimpin ini menggunakan sistem presidential.

Demokrasi Pancasila yang berlaku semenjak Orde Baru sampai sekarang (Orde Reformasi). Karena itu, penulis memberikan bahasan lebih luas dan komprehensif tentang demokrasi Pancasila ini.

Bahwa demokrasi Pancasila yang hendak dikembangkan hendak merealisasikan cita permusyawaratan (deliberative-argumentatif) dan cita hikmat-kebijaksanaan (kearifan konsensual). Demokrasi yang impasial (inklusif), didedikasikan bagi banyak orang, berorientasi jauh ke depan, dan didasarkan pada asas rasionalitas. Semuanya itu menuntut prasyarat kecerdasan kewargaan.

Sesungguhnya, Demokrasi Pancasila bersumber pada ideologinya, demokrasi yang berkembang di Indonesia adalah demokrasi pancasila. Demokrasi pancasila dapat diartikan secara luas maupun sempit, sebagai berikut:

1. Secara luas demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang didasarkan pada sila-sila pancasila dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
2. Secara sempit demokrasi pancasila berarti kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Dalam Pancasila, sila kerakyatan didahului sila persatuan, dan diakhiri sila keadilan. Itu berarti, tanpa integrasi nasional, mengembangkan demokrasi

ibarat menegakkan benang basah. Demokrasi yang tidak mendorong keadilan bisa melahirkan frustrasi sosial yang bisa menikam demokrasi.

Dalam demokrasi Pancasila, kebebasan kehilangan makna substantifnya sejauh tidak dapat mendekati perwujudan 'negara persatuan' (negara yang bisa mengatasi paham perseorangan dan golongan serta, 'negara keadilan' yang dapat mewujudkan kesejahteraan umum.

Dalam kaitan negara persatuan, untuk masa panjang, politik segregasi telah mengantarkan Indonesia sebagai masyarakat plural yang terkunci dalam situasi 'plural knonokultralisme' terdiri banyak etnik-agama yang hidup dalam kepompong budaya masing-masing, tanpa kerapatan interaksi.

Masyarakat multikultural hanya bisa/pertahankan budaya politik jika kewargaan demokratis itu diperkuat konsepsi keadilan bersama: berbagi rezeki dengan semangat berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Realitas itu haruslah menjadi pelajaran dan pengalaman, jika sebuah bangsa tak ingin demokrasinya menuju jalan buntu atau kehilangan visi sebagai negara demokrasi.

Begitu pula, "melaksanakan ketertiban dunia" merupakan imperatif moral Kemanusiaan. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung visi kebangsaan yang humanis dengan komitmen besar menjalin persaudaraan dalam pergaulan dunia dan antarsesama anak negeri berlandaskan nilai-nilai keadilan dan keadaban yang memuliakan hak-hak asasi manusia. Dalam membumikan prinsip ini, para pendiri bangsa telah mewariskan kemampuan untuk memadukan antara visi global dengan kearifan lokal, antara kepentingan nasional dan kemanusiaan universal.

Bahkan upaya negara memberi ruang bagi konsistensi dengan kesetaraan hak bagi berbagai kelompok etnik, budaya, dan agama juga tidak boleh dibayar dengan ongkos mahal berupa fragmentasi masyarakat. Setiap kelompok dituntut memiliki komitmen kebangsaan dengan menjunjung tinggi konsensus nasional seperti yang tertuang dalam Pancasila dan konstitusi negara. Itulah pancaran semangat dari demokrasi Pancasila.

Mohammad Hatta mengingatkan : Kerakyatan yang dianut oleh bangsa Indonesia bukanlah kerakyatan yang mencari suara terbanyak saja, tetapi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Selanjutnya dikatakan., “Karena itu demokrasi Indonesia bukan demokrasi liberal dan juga bukan demokrasi totaliter, karena berkaitan secara menyeluruh dengan sila-sila Pancasila lainnya”.

IV. NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI

Thomas Hobbes telah menegaskan, bahwa manusia selalu hidup dalam kekuatan karena ketakutan akan diserang oleh manusia lainnya yang lebih kuat jasmaninya. Oleh karena itu lalu diadakan perjanjian masyarakat dan dalam perjanjian raja tidak diikuti sertakan. Jadi perjanjian itu diadakan antara rakyat dengan rakyat sendiri. Setelah diadakan perjanjian masyarakat dimana individu-individu menyerahkan haknya atau hak-hak azasinya kepada suatu kolektivitas yaitu satu kesatuan dari individu-individu yang diperoleh melalui *Pactum unions*, maka disini kolektivitas menyerahkan hak-haknya atau kekuasaannya kepada raja tanpa syarat apun juga. Raja sama sekali ada diluar perjanjian, dan oleh karenanya raja mempunyai kekuasaan yang mutlak setelah hak-hak rakyat diserahkan kepadanya (*Monarchie Absolut*).

Abustan

Selanjutnya ajaran Jean Jecques Rousseau adalah kedaulatan rakyat dan kekuasaan rakyat tidak pernah diserahkan pada raja, bahkan kalau ada raja yang memerintah maka raja itu hanya sebagai mandataris dari pada rakyat. Untuk ini Rousseau memberikan keterangan sebagai berikut : “Yang merupakan hal pokok dari pada perjanjian masyarakat ini adalah menentukan suatu bentuk kesatuan, membela dan melindungi kekuasaan bersama disamping kekuasaan pribadi dan milik dari setiap orang, sehingga semuanya dapat bersatu, akan tetapi masing-masing orang tetap mematuhi dirinya sendiri, sehingga orang tetap merdeka dan bebas”.

Melalui pemikiran Rousseau itu pula terilhami pembentukan konstitusi Prancis (1791) khususnya yang menyangkut hak-hak asasi manusia. Pada masa inilah awal dari konkretisasi konstitusi dalam arti tertulis (modern). Konstitusi sebagai Undang-Undang Dasar dan hukum dasar yang mempunyai arti penting atau sering disebut dengan "Konstitusi Modern", baru muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya "sistem demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme". Demokrasi Perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan kehadiran lembaga legislatif. Lembaga ini diharapkan dapat membuat undang-undang untuk mengurangi serta membatasi dominasi hak-hak raja. Alasan inilah yang mendudukan konstitusi (yang tertulis) itu sebagai hukum dasar yang lebih tinggi dari pada raja/presiden. Hal tersebut diatas inilah yang kemudian melahirkan konsep negara hukum dan demokrasi.

a. Prinsip-prinsip negara hukum

1. Asas legalitas. Pembatasan kebebasan warga negara (oleh pemerintah) harus ditentukan dasarnya dalam undang-undang yang merupakan peraturan umum. Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan (terhadap warga negara) dari tindakan

(pemerintah) yang sewenang-wenang, kolusi, dan berbagai jenis tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintah harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis, yakni undang-undang formal.

2. Perlindungan hak-hak asasi
 3. Pemerintah terikat hukum
 4. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. Hukum harus dapat ditegakkan, ketika hukum tersebut dilanggar. Pemerintah harus menjamin bahwa ditengah masyarakat terdapat instrument yuridis penegakan hukum. Pemerintah dapat memaksa seseorang yang melanggar hukum melalui sistem peradilan negara. Memaksakan hukum publik secara prinsip merupakan tugas pemerintah.
 5. Pengawasan oleh hakim yang merdeka. Superioritas hukum tidak dapat ditampilkan, jika aturan-aturan hukm hanya dilaksanakan organ pemerintah. Oleh karena itu dalam setiap negara hukum diperlukan pengawasan oleh hakim yang merdeka.
- b. Prinsip-prinsip demokrasi
1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang dipilih melalui pemilihan umum.
 2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintah dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik yaitu kepada lembaga perwakilan.
 3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemebrintahan adalah kesewenang-wenangan. Oleh karena itu kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda.

Abustan

4. Pengawasan dan kontrol (penyelenggaraan) pemerintahan harus dapat dikontrol.
5. Kejujuran dan keterbukaan pemeberintah untuk umum.
6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan.

Dari pembahasan bahwa agar negara dapat dikatakan sebagai negara hukum dan demokrasi, maka dalam penyelenggaran negara atau konstitusi negara dan pemerintahannya setidaknya-tidaknya terdapat prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Supremasi hukum (*Supremacy of Law*)
2. Persamaan dalam hukum. (*Equality before the Law*)
3. Asas legalitas. (*Due Process of Law*)
4. Pembatasan Kekuasaan.
5. Organ-organ Penunjang yang Independen.
6. Peradilan bebas dan tidak memihak.
7. Peradilan Tata Usaha Negara.
8. Mahkamah Konstitusi. (*Constitutional Court*)
9. Periindungan Hak Asasi Manusia
10. Bersifat Demokratis (*Democratische Rechtsstaat*)
11. Berfungsi sebagai sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*).
12. Transparansi dan Kontrol Sosial.

V. KESIMPULAN

Sebuah negara dapat dikategorikan sebagai negara hukum manakala memenuhi persyaratan. Diantaranya adanya mekanisme pelaksanaan kelembagaan negara yang demokratis. Demokrasi mempunyai tujuan utama untuk mengekang hasrat para penguasa negara yang cenderung

tiran dan sewenang-wenang, dan karenanya, kebebasan dari campur tangan pemerintah terhadap masalah privasi warganya merupakan prinsip dasar dari segala kebebasan manusia. Dalam suatu negara demokrasi, partisipasi rakyat merupakan prinsip dasarnya, sesuai dengan pengertian istilah demokrasi, untuk mencapai sebuah negara demokratis haruslah dengan syarat partisipasi rakyat yang meluas, dengan tujuan agar memberikan ruang sebesar-besarnya kepada rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid S. Attamimi, *Der Rechtsstaat Republik Indonesia dan Perspektifnya Menurut Pancasila dan UUD 1945*, Jakarta 9 Juli 1994
- Abdullah Sulaeman, *Pengumpul Bahan Materi Mata Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, Jakarta, 2010
- Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Abu Daud, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta
- Aristoteles, Sabine, Bentuk Pemerosotan dari Demokrasi Dalam Terminologi, Op.Cit., hal.89-91
- Dahlan Thalib, 2011. *Teori dan Hukum Konstitusi*, Rajawali Pres, Jakarta.
- Hotma P. Sibua, 2010, *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemberintahan Yang Baik*, Penerbit Ertangga, Jakarta
- Jimly Asshiddiqie, 2011. *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Tahir Azhary, *Negara Hukum* (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)